



Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pasal 12 *The Universal Declaration of Human Rights*

Siti Kuraesin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: sitikuraesin318@gmail.com

Tajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: tajularifin64@uinsgd.ac.id

Ine Fauzia

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: ine.fauzia@uinsgd.ac.id

Abstract: *This study examines the protection of the right to privacy from the perspective of Islamic law and Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The right to privacy is a fundamental human right, particularly in the modern era where rapid technological advancement has amplified the risks of data breaches and personal intrusion. The research aims to analyze the Islamic concept of privacy, compare it with international legal standards, and explore their implementation in daily life. Utilizing a qualitative-comparative method, this study reveals both the convergence of values and the divergence in approaches between *maqāṣid al-sharī‘ah* in Islam and the principles of international human rights law. The findings indicate that both legal frameworks uphold privacy as an essential element of human dignity and individual freedom. Islamic law provides spiritual, moral, and legal foundations that align with the intent of Article 12 UDHR, while also emphasizing the social responsibility of respecting others' privacy. These insights underscore the necessity of cultivating collective awareness of the right to privacy as a means to foster a just, civil, and respectful society.*

Keywords: *Right to Privacy, Islamic Law, Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hak atas privasi dari perspektif hukum Islam dan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak atas privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental, terutama di era modern saat kemajuan teknologi pesat meningkatkan risiko pelanggaran data dan gangguan terhadap kehidupan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep privasi dalam Islam, membandingkannya dengan standar hukum internasional, serta mengeksplorasi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan menggunakan metode kualitatif-komparatif, studi ini mengungkapkan adanya kesesuaian nilai dan perbedaan pendekatan antara maqāṣid al-sharī'ah dalam Islam dan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Temuan menunjukkan bahwa kedua kerangka hukum tersebut menempatkan privasi sebagai unsur penting dalam martabat manusia dan kebebasan individu. Hukum Islam memberikan landasan spiritual, moral, dan hukum yang sejalan dengan maksud Pasal 12 DUHAM, sekaligus menekankan tanggung jawab sosial untuk menghormati privasi orang lain. Temuan ini menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif terhadap hak atas privasi sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan saling menghormati.

Kata kunci: *Hak atas Privasi, Hukum Islam, Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*

Pendahuluan

Hak atas privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental serta memiliki peran penting dalam menjaga martabat dan kehormatan individu. Konsep ini berakar pada kebutuhan manusia untuk hidup bebas dari intervensi yang tidak sah, baik dari negara maupun pihak ketiga, dalam ruang personal dan integritas dirinya. Perlindungan terhadap hak ini secara eksplisit diakui dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) melalui Pasal 12, yang menegaskan jaminan terhadap individu agar terbebas dari gangguan dan serangan yang dapat merugikan, termasuk perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi pribadi.¹

Seiring perkembangan zaman, terutama dengan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, tantangan dalam melindungi hak atas privasi menjadi semakin kompleks. Akses yang mudah terhadap data pribadi, maraknya penyalahgunaan informasi, serta lemahnya regulasi di berbagai wilayah, menempatkan hak privasi sebagai isu krusial dalam diskursus hak asasi manusia kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius serta pendekatan dari berbagai sudut pandang keilmuan dan praktik, guna merumuskan serta

¹ *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 12*

menerapkan perlindungan hak privasi secara efektif di tengah dinamika global saat ini.²

Pada konteks keagamaan, Islam sebagai sistem nilai dan hukum yang menyeluruh juga memuat prinsip-prinsip perlindungan privasi. Konsep ini secara eksplisit dan implisit tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan, rahasia, dan ruang personal seseorang. Islam tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran privasi, tetapi juga menanamkan tanggung jawab moral bagi setiap individu untuk menghormati batas-batas privasi orang lain. Dengan demikian, perlindungan privasi dalam Islam tidak sekadar bersifat yuridis, melainkan juga spiritual dan etis, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, membandingkan, serta mengkaji hubungan antara konsep hak atas privasi dalam perspektif Islam dan UDHR. Fokus kajian ini terletak pada persamaan substansial dan perbedaan normatif antara kedua sistem hukum tersebut dalam menjamin dan menegakkan perlindungan privasi individu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip privasi dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam hubungan antarpersonal. Melalui pendekatan perbandingan yang holistik, studi ini berupaya mendorong terbentuknya tatanan sosial yang menghormati martabat dan integritas setiap individu secara utuh.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Hak Privasi dalam Islam dengan Pasal 12 UDHR

Perlindungan terhadap martabat individu dan kebebasan pribadi dapat ditemukan baik dalam ajaran Islam maupun dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Pasal 12 UDHR menjelaskan bahwa *“Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi dari*

² Kadek Rima Anggen Suari and Made Sarjana, “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” *Jurnal Analis Hukum* 6, no. 1 (2023). hlm 136

³ Pujangga Candrawijyaning Fajri, “Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022). hlm 251

campur tangan kehidupan pribadi, keluarga, rumah, dan komunikasi mereka".⁴ Ketentuan ini mencerminkan pengakuan universal terhadap pentingnya menjaga ruang personal setiap individu dari gangguan yang tidak sah. Prinsip serupa juga dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya menjaga privasi serta kehormatan pribadi. Salah satu ayat yang secara jelas menggambarkan prinsip tersebut adalah Surah An-Nur ayat 27, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُدَّكَّرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran."

Surah An-Nur ayat 27 menegaskan pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi sosial, khususnya saat akan memasuki rumah orang lain. Dalam ayat tersebut, Islam mengajarkan bahwa seseorang tidak diperkenankan memasuki rumah tanpa terlebih dahulu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya.⁵ Ketentuan ini mencerminkan bentuk penghormatan terhadap hak privasi dan ruang pribadi individu, serta menunjukkan pentingnya perlindungan atas kehormatan dan rasa aman setiap orang dalam lingkungan tempat tinggalnya. Ajaran ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam membangun tata kehidupan sosial yang lebih tertib dan penuh rasa saling menghargai.

Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang memberikan

⁴ Komnas HAM, "DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA," Komnas HAM, n.d., <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi->

⁵ Dwi Rahayu Ningsih, Muhammad Sarip, and Hana Pertiwi, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA JASA CETAK KARTU VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA," *Jurnal Muamalah* 8, no. 2 (2022). hlm 134

jaminan terhadap setiap individu untuk bebas dari gangguan yang sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, tempat tinggalnya, dan komunikasi pribadinya. Dengan demikian, baik ajaran Islam maupun prinsip hak asasi manusia internasional secara tegas menempatkan privasi sebagai hak yang wajib dihormati dan dijaga. Kedua sumber ini menekankan pentingnya membangun masyarakat yang menjunjung tinggi rasa hormat antarindividu, sebagai landasan dalam menciptakan hubungan sosial yang adil dan beradab.

Selain dalam bentuk tindakan lahiriah seperti meminta izin, Islam juga menekankan pentingnya menjaga privasi dari aspek batiniah, yakni dengan mengendalikan prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, serta tidak mencampuri urusan pribadi secara tidak pantas. Prinsip ini memperluas makna privasi, tidak hanya sebagai perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap integritas psikologis dan sosial setiap individu. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Hujurat ayat 12, yang menyoroti secara langsung larangan terhadap perilaku-perilaku yang melanggar privasi individu, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memperingatkan manusia agar menjauhi sebagian besar prasangka, karena sebagian prasangka merupakan dosa. Namun demikian, tidak semua bentuk prasangka dilarang. Jika sangkaan seseorang terbukti benar, maka tidak termasuk dosa. Sebaliknya, apabila sangkaan itu keliru dan tidak sesuai kenyataan, maka ia tergolong sebagai dosa. Dalam praktiknya, upaya untuk menghindari prasangka buruk sering kali mendorong seseorang untuk

mencampuri urusan orang lain, seperti memata-matai atau mencari kesalahan mereka. Tindakan ini jelas dilarang dan dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak pribadi, sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang telah disebutkan sebelumnya.⁶

Larangan terhadap tindakan memata-matai, bergunjing, dan mencampuri urusan pribadi mencerminkan prinsip etika dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam interaksi antarmanusia.⁷ Nilai ini bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, di mana rasa saling menghormati menjadi fondasi utama. Prinsip serupa juga tercermin dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk dilindungi dari segala bentuk intervensi yang tidak sah terhadap kehidupan pribadi, keluarga, tempat tinggal, dan komunikasi mereka. Pelanggaran terhadap hak ini, seperti tindakan mengintip atau memata-matai, tidak hanya merusak kepercayaan sosial, tetapi juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara hukum.

Baik dari perspektif Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an, maupun dalam kerangka hukum internasional melalui deklarasi UDHR, keduanya menekankan pentingnya penghormatan terhadap privasi individu sebagai bagian dari penghargaan atas martabat manusia. Pemahaman terhadap prinsip ini sangat penting dalam membentuk hubungan sosial yang sehat dan berkeadilan. Perlindungan atas hak privasi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi dasar penghormatan terhadap martabat kemanusiaan itu sendiri. Prinsip tersebut ditegaskan secara lebih luas dalam Surah Al-Isra ayat 70, yang akan dijelaskan pada bagian berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

⁶ Miftahul Jannah et al., "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an : *Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9-13*," *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 11, no. 2 (2021). hlm 119

⁷Nisa, Isna Fitri Choirun , et al. "Etika Sosial Kemasyarakatan Dalam Al-Qur'an Studi Pemaknaan QS. Al-Hujurat Perspektif Tafsir Al-Mubarak." *Jurnal Riset Agama*, vol. 2, no. 1, 2022, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.15678>.

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Surah Al-Isra ayat 70 menegaskan bahwa setiap manusia, yaitu anak keturunan Adam, telah dianugerahi kemuliaan dan kehormatan oleh Allah.⁸ Ayat ini menjadi landasan penting dalam Islam untuk menjunjung tinggi martabat manusia tanpa membedakan ras, etnis, atau status sosial. Dalam perspektif Islam, martabat merupakan anugerah ilahi yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati oleh sesama manusia. Penghormatan ini mencakup hak untuk hidup bebas dari penghinaan, hak untuk dihargai, serta hak untuk berkembang sebagai pribadi yang memiliki peran dan nilai dalam masyarakat.⁹

Sejalan dengan prinsip tersebut, Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran intervensi sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, tempat tinggal, atau kehormatannya. Ketentuan ini mencerminkan perlindungan atas hak privasi dan integritas individu, yang secara esensial berakar pada pengakuan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, terdapat titik temu antara ajaran Islam dan prinsip hukum internasional dalam menjunjung tinggi hak-hak individu yang dilandasi oleh penghormatan terhadap martabat.

Islam memandang privasi dan kehormatan pribadi sebagai aspek yang sangat dijaga. Larangan terhadap penyelidikan atau intervensi tanpa hak menjadi bagian penting dari etika sosial dalam ajaran Islam. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :¹⁰

⁸ Ahmad Qusyairi, *“Kemuliaan Manusia Dalam Al-Quran Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi ManusiaKemuliaan Manusia Dalam Al-Quran Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia,”* Tafsir Tematik , 2021.

⁹ Sibawaihi , Hasan Basri , and Muhammad Irsyad, *“Human Rights Perspective of the Quran,”* As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities 2, no. 3 (2024). hlm 26

¹⁰ “Hadis: *Tidaklah Seorang Hamba Menutupi Aib Hamba Lainnya Di Dunia Melainkan Allah Akan Menutupi Aibnya Pada Hari Kiamat* - Ensiklopedia Terjemahan Hadis-Hadis Nabi,” Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi, 2024, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3777>.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه مسلم]

Abu Hurairah raḍiyallahu 'anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "*Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat.*" (HR. Muslim)

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi individu dalam kehidupan sosial. Dalam ajaran Islam, setiap manusia memiliki hak atas kehormatan dan kerahasiaan yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Salah satu bentuk penghormatan terhadap sesama adalah dengan menghindari perbuatan ghibah, fitnah, atau membuka aib orang lain. Tindakan tersebut tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang diajarkan Islam.¹¹ Menjaga kehormatan dan privasi orang lain berarti turut menjaga keserasian dan harmoni dalam masyarakat, menciptakan suasana yang lebih damai, serta membangun kepercayaan antar sesama.

Menjaga kehormatan dan privasi orang lain berarti menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Tindakan ini juga mencerminkan kedewasaan dan sikap hormat terhadap sesama. Dengan melindungi kehormatan orang lain, seseorang sebenarnya melindungi dirinya dari perbuatan yang salah dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya.¹² Oleh karena itu, penting bagi setiap individu Muslim untuk memahami bahwa menjaga privasi dan kehormatan orang lain adalah bagian dari perilaku mulia yang diajarkan dalam Islam, sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

¹¹ Ilyas, Musyfikah. "Ghibah Perspektif Sunnah." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 1, 3 July 2018, p. 141, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5677>. Accessed 20 Feb. 2021. hlm.45-47

¹² Syifaullah, Syifaullah, and Nandang Sunandar. "Ghibah Dalam Perspektif Hadis." *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 2, 28 Dec. 2024, pp. 192–204, <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.564>. hlm.193

Perbandingan Hak privasi dalam Hukum Islam dan Dalam Privasi Pasal 12 UDHR

Konsep maqashid syariah memegang peranan penting sebagai landasan dalam hukum Islam yang menegaskan perlindungan hak privasi individu. Prinsip ini tidak hanya berakar pada nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sejalan dengan norma-norma universal seperti yang diatur dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).¹³ Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk terlindungi dari segala bentuk campur tangan atau intervensi sewenang-wenang yang dapat mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, serta surat-surat pribadi mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan tujuan antara prinsip Islam dan hukum internasional dalam menjaga hak privasi manusia sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu

Secara bahasa, maqashid syariah berarti tujuan atau maksud dari syariat Islam. Dalam praktiknya, konsep ini merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudaratatan (kerugian) bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.¹⁴ Pemikiran Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi menjadi rujukan utama dalam pembahasan maqashid al-syariah. Keduanya menjelaskan bahwa tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam adalah untuk menjaga dan melindungi lima aspek mendasar dalam kehidupan manusia, yang secara esensial juga mencerminkan perlindungan terhadap hak privasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 UDHR :¹⁵

1. *Hifdzu al-Din* (Kebebasan Beragama)

Perlindungan terhadap dimensi keagamaan dalam Islam merepresentasikan penghormatan yang mendalam terhadap ranah privat individu, khususnya dalam hal keyakinan. Melalui

¹³ Sofi, Sartaj Ahmad. "A Comparative Study of Human Rights in Islam and Universal Declaration of Human Rights." *Journal of Islamic Thought and Civilization*, vol. 06, no. 01, Mar. 2016, pp. 37–46, <https://doi.org/10.32350/jitc.61.03>. Accessed 23 Sept. 2019. hlm.42

¹⁴ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAM" *Cross-Border* 4, no. 2 (2021). hlm 204

¹⁵ None Risma Hermawati Apriliani, et al. "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi." *Journal of Islamic Economics and Finance*, vol. 3, no. 2, 6 May 2025, pp. 95–110, <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2626>. Accessed 2 June 2025. hlm.102

prinsip *hifdzu al-din* dalam kerangka *maqashid al-syariah*, Islam tidak hanya menekankan pentingnya menjaga eksistensi agama dari penyimpangan, melainkan juga memastikan bahwa kebebasan individu dalam memeluk dan meyakini suatu ajaran berada di luar jangkauan intervensi pihak luar.¹⁶ Keyakinan dan ekspresi keagamaan dipandang sebagai aspek esensial dari kehormatan pribadi yang harus dijaga secara utuh, baik oleh individu maupun institusi negara.

Konteks ini memiliki relevansi langsung dengan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, termasuk aspek keyakinan. Dalam perspektif Islam, tindakan memaksa, mengawasi, atau menginterogasi keyakinan spiritual seseorang merupakan bentuk pelanggaran terhadap *hurmât al-fardiyyah* (kehormatan individu), yang secara tegas ditolak oleh syariat. Oleh karena itu, Islam menempatkan keyakinan religius sebagai bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi dari pengawasan dan pengaruh eksternal yang bersifat represif.

Dengan demikian, perlindungan terhadap agama dalam konsep *maqashid al-syariah* tidak sekadar mencakup pencegahan terhadap pemurtadan atau penyimpangan akidah, tetapi juga secara komprehensif menjamin privasi keagamaan setiap individu. Hal ini menunjukkan adanya titik temu yang kuat antara prinsip *hifdzu al-din* dan ketentuan Pasal 12 UDHR dalam menjunjung martabat serta otonomi spiritual manusia dari campur tangan yang tidak sah.

2. *Hifdzu al-Mal* (Perlindungan Harta)

Harta dalam perspektif Islam dipandang sebagai amanah atau titipan dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan dan pemeliharaan harta bukan hanya tanggung jawab individu terhadap dirinya sendiri, melainkan juga merupakan kewajiban

¹⁶ Fajri, Pujangga Candrawijayaning. "Pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah* Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Agama*, vol. 23, no. 2, 2022. hlm.251

moral dan hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki hak untuk menjaga privasi terkait dengan harta dan kepemilikannya, termasuk perlindungan terhadap aset pribadi dari segala bentuk pencurian, penipuan, dan penyalahgunaan oleh pihak lain.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan atas harta pribadi bukan hanya masalah kepemilikan, tetapi juga merupakan aspek penting dari penghormatan terhadap hak privasi seseorang.

Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) secara tegas melindungi individu dari campur tangan atau intervensi sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi dan keluarganya, termasuk properti pribadi. Setiap orang berhak untuk merasa aman atas harta bendanya tanpa takut akan gangguan atau perampasan yang tidak sah. Prinsip ini sangat relevan dan sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan harta sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus dilindungi dan dihormati. Perlindungan ini tidak hanya menegaskan hak kepemilikan, melainkan juga memperkuat konsep keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak individu.

Penjagaan terhadap privasi dalam pengelolaan harta juga meliputi aspek kerahasiaan dan keamanan informasi mengenai kepemilikan serta penggunaannya. Dalam era digital modern, pelanggaran terhadap hak privasi tidak lagi terbatas pada tindakan fisik, melainkan juga mencakup pencurian data dan penyalahgunaan informasi melalui teknologi.¹⁸ Oleh karena itu, pemenuhan hak privasi atas harta memerlukan perlindungan secara menyeluruh, baik fisik maupun non-fisik, untuk memastikan martabat dan kebebasan individu tetap terjaga sebagaimana dijamin oleh Pasal 12 UDHR.

3. *Hifdzū al-Nafs wa al-'Ird* (Hak Hidup dan Kehormatan)

¹⁷ Muhammad Irwan. "KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN HARTA DALAM MAQASHID SYARIAH." *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 160–174, elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47. Accessed 2 June 2025. hlm.161-164

¹⁸ Siatitsa, Ilia . "Article 12: The Right to Privacy – Digital Freedom Fund." *Digital Freedom Fund*, 2023, digitalfreedomfund.org/digital-rights-are-human-rights/article-12-the-right-to-privacy/?utm_source=chatgpt.com.

Islam sangat menekankan perlindungan terhadap hak hidup, kehormatan, dan privasi individu sebagai bagian dari nilai-nilai syariah. Larangan menyebarkan aib tanpa izin mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang melarang campur tangan sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan komunikasi seseorang. Nilai Islam tentang menjaga rahasia pribadi dan batasan interaksi sosial merupakan cerminan penghormatan terhadap kemanusiaan yang juga diatur oleh Pasal 12 UDHR.

Perlindungan ini tidak hanya norma hukum, tetapi etika sosial yang membentuk budaya saling menghormati ruang privat. Dalam era digital, pentingnya perlindungan privasi makin meningkat karena pelanggaran dapat terjadi lewat penyebaran data tanpa izin. Oleh sebab itu, ajaran Islam dan Pasal 12 UDHR sama-sama menolak intervensi sewenang-wenang demi menjaga kehormatan dan martabat individu.

4. *Hifdzu al-‘Aql (Kebebasan Berpikir):*

Kebebasan berpikir merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu, memungkinkan mereka untuk mengembangkan pandangan, keyakinan, dan opini tanpa tekanan maupun pengawasan yang tidak sah. Dalam konteks ini, menjaga privasi atas pemikiran seseorang menjadi sangat penting agar individu dapat mengekspresikan ide dan keyakinannya secara bebas tanpa takut mengalami intervensi atau pengawasan yang melanggar hak-haknya.¹⁹ Pasal 12 UDHR secara eksplisit melindungi hak tersebut dengan melarang gangguan atau pengawasan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, termasuk ranah pemikiran dan ekspresi pribadi. Perlindungan ini menegaskan bahwa ruang privat individu harus dijaga dari segala bentuk campur tangan eksternal yang dapat membatasi kebebasan berpikir dan berpendapat.

¹⁹Oktaviani, Sri. "KONSTITUSI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA: ANALISIS KETERBATASAN DAN PERLINDUNGAN." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, vol. 2, no. 7, 2024. h.177

Pada era modern yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, risiko pelanggaran terhadap kebebasan berpikir melalui penyalahgunaan data pribadi dan pengawasan massal semakin meningkat. Oleh karena itu, perlindungan yang diatur dalam Pasal 12 UDHR menjadi sangat relevan untuk menjamin agar setiap orang dapat mempertahankan kebebasan intelektual dan privasi pikiran mereka. Secara prinsipil, ajaran Islam juga menempatkan pentingnya kebebasan berpikir sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia, selaras dengan tujuan maqashid al-syariah yang mengedepankan perlindungan kemaslahatan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

5. *Hifdzu al-Nasl (Perlindungan Keturunan)*

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan keturunan dan kehidupan keluarga. Keluarga dipandang sebagai bagian penting dalam membentuk masyarakat yang sehat dan bermoral. Oleh karena itu, syariat Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, privasi, dan stabilitas dalam hubungan keluarga. Segala bentuk gangguan yang dapat merusak nama baik, ketenangan, atau rahasia keluarga dilarang keras, karena hal tersebut dapat berdampak pada kehormatan dan masa depan keturunan. Konsep ini dikenal sebagai *hifdzu al-nasl*, yaitu upaya menjaga keturunan agar tumbuh dalam lingkungan yang terhormat, aman, dan terhindar dari fitnah atau intervensi yang merusak.

Pemikiran ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari gangguan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, tempat tinggalnya, atau komunikasi pribadinya. Pasal ini menegaskan bahwa kehidupan keluarga harus dilindungi dari campur tangan yang tidak sah. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap keluarga tidak hanya mencakup hak hukum, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara damai dan tertutup dari pengaruh luar.

Di era digital saat ini, ancaman terhadap privasi keluarga bisa datang melalui media sosial, penyebaran informasi tanpa izin, atau pelanggaran data pribadi. Oleh sebab itu, ajaran Islam dan ketentuan internasional seperti UDHR memiliki titik temu dalam hal melindungi institusi keluarga dari segala bentuk ancaman terhadap kehormatan dan privasinya

Prinsip *maqasid al-shari'ah* menempatkan perlindungan hak privasi individu sebagai bagian penting dari penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia. Islam mengakui hak tersebut tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga nilai moral yang harus dijaga. Hak privasi mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ruang pribadi, kehidupan keluarga, harta benda, dan keyakinan agama. Hal ini selaras dengan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menegaskan bahwa setiap individu berhak terlindungi dari campur tangan atau intervensi yang tidak sah dalam kehidupan pribadinya.²⁰

Penerapan prinsip ini bertujuan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalani kehidupannya tanpa rasa takut akan gangguan yang tidak beralasan. Islam memandang perlindungan privasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral, bukan sekadar aturan normatif. Konsep ini menuntut setiap individu untuk saling menghormati dan menjaga rahasia satu sama lain, sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis dan bermartabat.²¹

Pendekatan hukum Islam memberi ruang bagi negara atau otoritas berwenang untuk melakukan pengawasan dalam situasi tertentu berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahy munkar (menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk). Pengawasan tersebut bertujuan menjaga kebaikan bersama dan memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari tindakan yang merusak moral atau kesejahteraan umum. Namun, pengawasan ini harus dilakukan dengan tetap menghormati hak privasi dan tidak bersifat sewenang-wenang,

²⁰ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 12

²¹ Admin, "Kemuliaan Akhlak Dalam Islam: Mengimplementasikan Nilai-Nilai Moral Dan Etika Dalam Kehidupan Sehari-Hari," Cendekia Muslim, March 3, 2024, <https://www.cendekiamuslim.or.id/kemuliaan-akhlak-dalam-islam-mengimplementasikan-nilai-nilai-moral-dan-etika-dalam-kehidupan-sehari-hari>.

sehingga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik tetap terjaga.²²

Berbeda dengan pendekatan hukum Islam, Pasal 12 UDHR menekankan perlindungan hak privasi dari campur tangan negara secara ketat. Pasal ini mensyaratkan bahwa setiap intervensi hanya boleh dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang jelas dan sah. Prinsip ini memberikan perlindungan lebih tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin bahwa hak privasi individu tetap terlindungi tanpa adanya intervensi yang tidak berdasar.

Secara keseluruhan, baik hukum Islam maupun hukum internasional melalui Pasal 12 UDHR, memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak privasi individu dan menjunjung tinggi martabat manusia. Perbedaan utamanya terletak pada fleksibilitas pengawasan negara dalam konteks Islam dibandingkan penekanan pada pembatasan intervensi di hukum internasional. Dengan pemahaman ini, dapat dilihat bahwa keduanya saling melengkapi dalam menjaga kehormatan dan kebebasan pribadi di tengah dinamika sosial dan perkembangan zaman.

Implementasi Perlindungan Hak privasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Perlindungan hak atas privasi, baik menurut Pasal 12 UDHR maupun prinsip-prinsip Islam, sangat relevan dan krusial pada kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks hubungan keluarga, interaksi sosial di masyarakat, dan keberadaan ruang pribadi individu. Privasi dianggap sebagai hak dasar yang harus dihormati oleh semua pihak untuk menjaga martabat dan kebebasan individu.²³

1. Hubungan Keluarga

Menurut Pasal 12 UDHR, setiap orang berhak untuk dilindungi dari intervensi yang tidak sah dalam kehidupan pribadi mereka, termasuk dalam konteks keluarga. Ini berarti setiap anggota keluarga berhak atas ruang pribadi yang tidak boleh diakses tanpa izin, seperti pesan pribadi atau data pribadi

²² Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, trans. Abu Fahmi (Gema Insani Press, 1990). hlm 15

²³Widjana Akhila, "Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sehari-hari," GuruPPKN.Com, 2022.

lainnya. Dengan menghargai hak privasi ini, hubungan keluarga dapat terjaga dengan baik, dan kepercayaan serta keharmonisan antar anggota keluarga dapat terbina dengan lebih kuat. Dalam ajaran Islam, prinsip menjaga privasi juga sangat ditekankan. Surat An-Nur ayat 27 mengajarkan agar umat Islam selalu meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain, yang prinsipnya bisa diterapkan dalam konteks keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong penghormatan terhadap ruang pribadi dan kebebasan anggota keluarga. Privasi bukan hanya terkait dengan ruang fisik, tetapi juga dengan perasaan dan kebebasan individu.

Islam juga mengajarkan etika dalam interaksi keluarga, di mana setiap anggota dihormati hak pribadinya. Menghormati privasi, baik itu dalam bentuk meminta izin sebelum memasuki ruang pribadi atau tidak mengakses barang pribadi tanpa izin, mencerminkan rasa saling menghargai. Ini menjadi dasar untuk menjaga hubungan keluarga yang sehat dan penuh kepercayaan. Menghormati privasi dalam keluarga berarti menjaga keharmonisan dan menghindari potensi konflik yang bisa timbul akibat ketidakpercayaan atau pelanggaran batasan pribadi.

Secara keseluruhan, menjaga privasi dalam keluarga adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan saling menghormati ruang pribadi dan batasan satu sama lain, keluarga dapat menciptakan suasana yang aman dan penuh kepercayaan. Hal ini juga penting dalam menciptakan komunikasi yang terbuka dan saling mendukung, yang pada gilirannya memperkuat ikatan keluarga dan menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk setiap anggotanya.

2. Kehidupan Masyarakat

Pasal 12 UDHR menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk melindungi privasinya, termasuk dalam interaksi sosial dengan orang lain. Ini berarti bahwa informasi pribadi, seperti masalah keluarga, kesehatan, atau keadaan pribadi lainnya, tidak boleh dibagikan tanpa izin dari yang bersangkutan. Dalam aktivitas sehari-hari, kerap sekali menemukan kondisi di mana kita mengetahui informasi pribadi

orang lain, tetapi wajib bagi kita untuk menjaga kerahasiaan dan tidak membicarakannya dengan sembarangan. Menghargai hak privasi orang lain dapat menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kepercayaan, serta membantu menghindari konflik yang tidak perlu di masyarakat.

Menjaga privasi orang lain dalam ajaran Islam juga sangat ditekankan, sebagaimana yang tercermin pada Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak melakukan *tajassus*, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada konteks ini, Islam mengajarkan agar kita tidak menyebarkan informasi atau gosip yang bisa merugikan orang lain, apalagi jika informasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati privasi dan martabat setiap individu, dan mewajibkan umatnya untuk menjaga keharmonisan sosial dengan menghindari tindakan yang bisa merusak reputasi orang lain.

Prinsip menjaga privasi dan menghindari penyebaran informasi pribadi ini mempunyai tujuan yang lebih besar, yakni untuk memelihara keharmonisan dalam masyarakat. Jika setiap orang saling menghormati privasi dan tidak menyebarkan informasi yang bisa merugikan orang lain, maka masyarakat akan terhindar dari fitnah, gosip, dan konflik yang dapat merusak hubungan antar individu. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering berada dalam kondisi di mana kita mengetahui hal-hal pribadi tentang orang lain, tetapi perlu bagi kita untuk menjaga kerahasiaan dan tidak membicarakannya dengan sembarangan.

Menghargai privasi orang lain juga berarti kita turut berperan dalam mencegah penyebaran kebencian dan perpecahan. Dalam masyarakat yang saling menghormati hak privasi, individu akan merasa lebih dihargai dan dihormati, yang pada gilirannya akan membentuk hubungan yang lebih baik antar sesama. Prinsip ini tidak hanya penting dalam konteks hukum atau agama, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan menghargai hak privasi, kita turut menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam lingkungan sosial kita, serta membangun masyarakat yang lebih terbuka, penuh

empati, dan saling mendukung.

3. Ruang Pribadi

Pasal 12 UDHR memberikan perlindungan terhadap hak privasi individu dengan menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari campur tangan yang tidak sah dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan surat-surat pribadi mereka. Ini mencakup kebebasan dalam berkomunikasi tanpa rasa takut akan pengawasan atau pemantauan yang tidak sah. Dengan demikian, hak privasi ini sangat penting untuk menjaga kebebasan individu dalam kehidupan sehari-hari dan memastikan bahwa kehidupan pribadi seseorang dihormati oleh pihak lain.

Islam juga sangat menekankan pentingnya menjaga privasi. Rasulullah SAW bersabda, *“Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat”* (HR Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga privasi orang lain bukan hanya soal etika sosial, tetapi juga ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak mencampuri urusan pribadi orang lain, tidak mencari-cari kesalahan, atau menyebarkan aib orang lain.

Pada kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk menghormati ruang pribadi orang lain, baik itu dalam hubungan keluarga maupun interaksi sosial. Misalnya, mengakses ponsel atau pesan pribadi anggota keluarga tanpa izin adalah pelanggaran terhadap hak privasi mereka. Begitu pula dalam masyarakat, kita harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi orang lain, seperti kondisi kesehatan atau masalah keuangan, yang tidak boleh dibagikan tanpa izin. Dengan menghormati privasi, kita membantu menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan mengurangi potensi konflik.

Secara keseluruhan, menjaga privasi adalah tanggung jawab sosial yang penting. Baik dalam konteks hukum internasional maupun ajaran Islam, menghormati privasi individu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan masyarakat yang lebih harmonis. Ini juga memastikan bahwa setiap individu merasa aman dan dihargai dalam kehidupan pribadi mereka, yang pada akhirnya membangun kepercayaan dan keharmonisan dalam masyarakat

Kesimpulan

Hak atas privasi merupakan ekspresi dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam telaah terhadap Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip hukum Islam, tampak bahwa kedua sistem hukum ini, meskipun berasal dari landasan normatif dan tradisi yang berbeda, memiliki kesamaan dalam menempatkan privasi sebagai hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat. Islam, melalui kerangka maqashid al-syariah, menempatkan perlindungan terhadap privasi dalam kerangka yang lebih luas, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sementara itu, Pasal 12 UDHR menegaskan pentingnya melindungi individu dari segala bentuk intervensi sewenang-wenang dalam ranah personal.

Di tengah arus globalisasi, transformasi digital, dan berkembangnya sistem komunikasi yang tanpa batas, tantangan terhadap perlindungan privasi kian nyata. Ancaman terhadap ruang privat tidak lagi bersifat fisik semata, melainkan juga digital, tersembunyi dalam bentuk pelanggaran data, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, dan pengawasan yang melampaui batas kewajaran. Dalam situasi semacam ini, nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hukum internasional menjadi relevan sebagai fondasi etis dan yuridis untuk membentuk masyarakat yang lebih menghargai batas-batas personal.

Melalui kajian komparatif yang telah dilakukan, terbukti bahwa nilai-nilai keislaman yang digali dari Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran maqashid al-syariah, bukan saja sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang pentingnya menjaga privasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral. Perlindungan terhadap privasi bukan hanya menyangkut wilayah hukum, melainkan juga menyentuh ranah etika dan akhlak, yang apabila diterapkan secara konsisten, akan melahirkan kehidupan sosial yang lebih harmonis, saling percaya, dan penuh penghormatan terhadap hak-hak pribadi.

Penting bagi setiap individu, masyarakat, dan negara untuk menanamkan kesadaran bahwa menjaga privasi adalah bagian dari penghormatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Ketika privasi dihargai, rasa aman dan martabat manusia pun akan tetap terjaga. Kesadaran inilah yang menjadi jembatan antara teks dan realitas, antara norma dan pelaksanaan, antara hukum dan akhlak.

Referensi

- Admin. “*Kemuliaan Akhlak Dalam Islam: Mengimplementasikan Nilai-Nilai Moral Dan Etika Dalam Kehidupan Sehari-Hari.*” *Cendekia Muslim*, March 3, 2024. <https://www.cendekiamuslim.or.id/kemuliaan-akhlak-dalam-islam-mengimplementasikan-nilai-nilai-moral-dan-etika-dalam-kehidupan-sehari-hari>.
- Akhila, Widjana. “*Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sehari-Hari.*” *GuruPPKN.COM*, 2022.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 12
- Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi. “*Hadis: Tidaklah Seorang Hamba Menutupi Aib Hamba Lainnya Di Dunia Melainkan Allah Akan Menutupi Aibnya Pada Hari Kiamat - Ensiklopedia Terjemahan Hadis-Hadis Nabi,*” 2024. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3777>.
- Fajri, Pujangga Candrawijayaning. “*Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam.*” *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (2022).
- Fikri, Khairul, and Umi Wasilatul Firdausiyah. “*PRIVASI DALAM DUNIA DIGITAL (ANALISIS QS. AN-NUR (24): 27 MENGGUNAKAN PENDEKATAN MA’NA-CUM-MAGHZA.*” *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman Dan Humanior* 7, no. 2 (2021).
- Jannah , Miftahul , Nabila , Novi Wulandari , Siti Rosmania Hasibuan , and Teti Andrawati . “*NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QURAN: KAJIAN TAFSIR SURAT AL-HUJURAT AYAT 9-13.*” *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 11, no. 2 (2021).
- Ningsih , Dwi Rahayu , Muhammad Sarip , and Hana Pertiwi. “*PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA JASA CETAK KARTU VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA .*” *Jurnal Muamalah* 8, no. 2 (2022).

- Sibawaihi , Hasan Basri , and Muhammad Irsyad . “*Human Rights Perspective of the Quran.*” *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024).
- HAM, Komnas. “*DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA.*” Komnas HAM, n.d. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-->.
- Ilyas, Musyfikah. “Ghibah Perspektif Sunnah.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 1, 3 July 2018, p. 141, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5677>. Accessed 20 Feb. 2021.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariat*, (Jakarta: Azmah, 2009)
- Kartini, and Fachrur Rizha. “*IMPLEMENTASI AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DALAM KEHIDUPAN SOSIAL.*” *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 12, no. 1 (2021).
- Muhammad Irwan. “*KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN HARTA DALAM MAQASHID SYARIAH.*” *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 160–174, elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47. Accessed 2 June 2025.
- Mujahid , Muhammad Zainul. “*Perlindungan Terhadap Hak Privasi Dalam Islam.*” *Tafsir Tematik* , 2023.
- Nisa, Isna Fitri Choirun , et al. “Etika Sosial Kemasyarakatan Dalam Al-Qur’an Studi Pemaknaan QS. Al-Hujurat Perspektif Tafsir Al-Mubarak.” *Jurnal Riset Agama*, vol. 2, no. 1, 2022, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.15678>.
- None Risma Hermawati Apriliani, et al. “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi.” *Journal of Islamic Economics and Finance*, vol. 3, no. 2, 6 May 2025, pp. 95–110, <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2626>. Accessed 2 June 2025.

- Oktaviani, Sri . “KONSTITUSI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA: ANALISIS KETERBATASAN DAN PERLINDUNGAN.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, vol. 2, no. 7, 2024.
- Paryadi . “*MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAM.*” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021).
- Qusyairi , Ahmad. “*Kemuliaan Manusia Dalam Al-Quran Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*” *Kemuliaan Manusia Dalam Al-Quran Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.*” *Tafsir Tematik* , 2021.
- Siatitsa , Iliia . “Article 12: The Right to Privacy – Digital Freedom Fund.” *Digital Freedom Fund*, 2023, digitalfreedomfund.org/digital-rights-are-human-rights/article-12-the-right-to-privacy/?utm_source=chatgpt.com.
- Syifaullah, Syifaullah, and Nandang Sunandar. “Ghibah Dalam Perspektif Hadis.” *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 2, 28 Dec. 2024, pp. 192–204, <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.564>.
- Sofi, Sartaj Ahmad. “A Comparative Study of Human Rights in Islam and Universal Declaration of Human Rights.” *Journal of Islamic Thought and Civilization*, vol. 06, no. 01, Mar. 2016, pp. 37–46, <https://doi.org/10.32350/jitc.61.03>. Accessed 23 Sept. 2019.
- Suari , Kadek Rima Anggen, and Made Sarjana . “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Analis Hukum* 6, no. 1 (2023).
- Taimiyah , Ibnu . *Etika Beramar Ma'rufNahi Munkar*. Translated by Abu Fahmi . Gema Insani Press, 1990.
- “Universal Declaration of Human Rights Indonesian,” 2022. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>.